

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI**
*LEGAL ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE BY WIVES AGAINST
HUSBANDS*

Muhammad Raflih dan Salis M. Abduh

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : mraflih49@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Raflih, Muhammad dan Salis M. Abduh. *Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan Istri terhadap Suami*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dialami oleh suami sebagai korban, meskipun secara sosial masih kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri serta pertanggungjawaban pidananya dalam perspektif politik hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya bersifat netral gender, namun dalam penerapannya cenderung lebih menitikberatkan pada perlindungan perempuan sehingga posisi korban laki-laki belum sepenuhnya terakomodasi. Istri sebagai pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penegakan hukum yang lebih inklusif serta peningkatan sosialisasi guna menjamin perlindungan korban tanpa adanya diskriminasi gender.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pidana, Suami Sebagai Korban, UU PKDRT

ABSTRACT

Domestic violence can also be experienced by husbands as victims, although it has received little social attention. This study aims to examine the forms of violence perpetrated by wives and their criminal accountability from a legal political perspective. The method used is normative legal research. The results show that Law Number 23 of 2004 is essentially gender-neutral, but in its implementation tends to place more emphasis on protecting women, thus the position of male victims has not been fully accommodated. Wives as perpetrators can still be held criminally accountable if they fulfill the elements of a crime. Therefore, more inclusive law enforcement guidelines and increased outreach are needed to ensure victim protection without gender discrimination.

Keywords: Criminal Law, Domestic Violence, Criminal Liability, Husband as Victim, Domestic Violence Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan pribadi, melainkan juga merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, kedua pihak memiliki kedudukan yang seimbang serta berkewajiban untuk saling menghormati, melindungi, dan menjaga keutuhan keluarga. Namun, dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berlangsung secara harmonis, dan konflik yang terjadi berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sekaligus perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan mengenai hal ini secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³ Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 5 UU PKDRT secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran terhadap anggota rumah tangganya. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu dalam lingkungan keluarga.⁴

¹ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol.6, No.5 (Juli-Desember 2020).

² Muhammad Hasan Sebyar, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal IUS, Vol.10, No.1 (Maret 2022).

³ Sartika Dewi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang*, Jurnal Sehat Masada, Vol.14, No.2 (Juli 2020).

⁴ H. Ismaya dan I. D. Kurniawan, *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-*

Secara normatif, perlindungan hukum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya diberikan kepada istri, tetapi juga kepada suami dan anggota keluarga lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak, serta anggota keluarga lain yang memiliki hubungan hukum maupun hubungan sosial dalam rumah tangga tersebut.⁵ Selain itu, penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 44 UU PKDRT menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut berlaku bagi siapa pun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa membedakan jenis kelamin. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁶

Meskipun demikian, dalam praktik sosial dan penegakan hukum, kekerasan dalam rumah tangga umumnya lebih sering dikaitkan dengan perempuan sebagai korban. Pandangan ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap lebih kuat dan dominan dalam keluarga. Akibatnya, ketika laki-laki atau suami menjadi korban kekerasan, peristiwa tersebut sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, bahkan tidak jarang korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena faktor stigma sosial maupun tekanan psikologis.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang bersifat netral dan realitas sosial yang masih dipengaruhi oleh stereotip gender.

Selain diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai tindak kekerasan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.4 (Desember 2022), p.6705–13.

⁵ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17, No.3 (Juli 2010), p.475–91.

⁶ Hilda Kusuma Wardani, *Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

⁷ Filiasari Kusuma dan Deny Susanto, *Keadilan Hukum bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.2 (Juli-Desember 2020).

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direncanakan berlaku efektif pada tahun 2026. KUHP yang baru tetap mengakomodasi tindak pidana kekerasan, termasuk penganiayaan, sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara substansial, keberlakuan KUHP ini tidak menghapus ataupun menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, melainkan keduanya berlaku secara bersamaan dengan mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU PKDRT berfungsi sebagai aturan khusus dalam menangani kekerasan di ranah domestik.

Dalam KUHP terbaru, penganiayaan sebagai bentuk kekerasan terhadap orang lain tetap diatur dengan pengelompokan dan ancaman pidana yang telah diperbarui. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, baik berdasarkan KUHP maupun UU PKDRT, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

Sebagai gambaran empiris, dalam praktik peradilan terdapat putusan yang menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, di mana seorang istri didakwa melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tetap menerapkan ketentuan dalam UU PKDRT tanpa membedakan jenis kelamin korban. Hakim menyatakan bahwa unsur kekerasan fisik telah terbukti melalui alat bukti yang sah, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa secara normatif hukum memberikan perlindungan yang setara, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala sosial dan budaya.⁸

Adapun permasalahan hukum yang muncul adalah adanya kondisi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh anggota rumah tangga tak terkecuali, dengan praktik dari penegakan hukum yang masih cenderung berorientasi pada perempuan sebagai korban utama.

⁸ Wilma Silalahi Priyono, *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online Legal Certainty In The Practice Of Online Gambling*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2024), p.1–20.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap istri sebagai pelaku berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.⁹ Selain itu, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga masih lebih banyak menempatkan perempuan sebagai korban. Penelitian Fitriani (2018) menunjukkan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi korban, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, terutama dalam aspek pembuktian dan pelaporan. Penelitian Prasetyo (2020) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan rumah tangga didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku tanpa membedakan jenis kelamin. Sementara itu, penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa laki-laki sebagai korban kekerasan rumah tangga sering menghadapi hambatan sosial, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak diproses secara hukum. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami masih terbatas dan memerlukan analisis lebih lanjut dari perspektif hukum pidana.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara yuridis bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa perlindungan hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga berlaku kepada seluruh anggota keluarga tanpa adanya diskriminasi.

⁹ Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati, *Pertanggungjawaban Suami Istri yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.7, No.1 (Januari-Juni 2023), p.136–54.

¹⁰ Rafnila Lubis, Kusbianto Kusbianto dan Ariman Sitompul, *Perlindungan Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.4, No.10 (Oktober 2025), p.2680–90.

Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara, serta pengembangan kebijakan hukum yang mampu menjamin perlindungan hukum secara efektif bagi setiap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami dalam lingkup rumah tangga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap istri sebagai pelaku kekerasan rumah tangga terhadap suami?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia.¹¹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, teori, dan doktrin hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan prinsip pertanggungjawaban pidana.¹²

¹¹ Iwan Ayu Nurmala, *Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Fiqh Jinayah terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami*, Vol.15, No.23 (Januari 2025).

¹² Syarif Hidayat, I Wayan Landrawan dan Muhamad Jodi Setianto, *Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23*

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri terhadap Suami

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada istri, tetapi juga kepada suami, karena Pasal 2 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, dan setiap orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.¹³ Dengan demikian, secara yuridis suami memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan. Apabila seorang istri melakukan kekerasan terhadap suami, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU PKDRT. Undang-undang ini mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Sgr), Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.1 (Maret 2023).

¹³ Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, *Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Reformasi, Vol.8, No.1 (Maret 2018).

a. Kekerasan Fisik oleh Istri terhadap Suami

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena menimbulkan akibat nyata pada tubuh korban. Pasal 6 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Unsur utama dalam kekerasan fisik adalah adanya tindakan aktif yang menyerang tubuh korban sehingga menimbulkan penderitaan fisik. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat sejumlah unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Unsur-unsur tersebut mencakup: (1) adanya suatu perbuatan, yang menunjukkan tindakan aktif dari pelaku; (2) perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga; dan (3) timbulnya akibat berupa rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Dengan demikian, pemenuhan unsur tindak pidana ini mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan dampak yang dialami korban. Selain itu, harus terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), sebagai dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Dilihat dari karakteristiknya, ketentuan dalam Pasal 6 UU PKDRT termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, karena fokusnya terletak pada akibat yang ditimbulkan. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik apabila tidak menghasilkan akibat sebagaimana dirumuskan dalam norma tersebut. Oleh sebab itu, pembuktian dalam perkara kekerasan fisik umumnya membutuhkan alat bukti yang menunjukkan adanya dampak nyata, seperti *visum et repertum* atau keterangan medis lainnya.

Dalam perspektif kebijakan hukum (politik hukum), pengaturan dalam Pasal 6 UU PKDRT mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap korban kekerasan dalam ranah domestik. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan, baik secara preventif maupun represif, guna mencegah dan menanggulangi penderitaan fisik korban. Penekanan pada akibat dalam rumusan pasal menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perlindungan terhadap integritas tubuh korban

sebagai prioritas utama. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini juga menghadapi kendala, terutama ketika perbuatan yang terjadi tidak menimbulkan akibat yang signifikan sehingga sulit dijangkau oleh ketentuan pidana. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan dalam aspek pembuktian serta pengembangan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, sehingga perlindungan terhadap korban tidak semata-mata bergantung pada timbulnya akibat yang berat.

Dalam konteks hubungan suami istri, kekerasan fisik dapat dilakukan oleh istri terhadap suami, misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau benda tertentu, menampar wajah, menendang, mencakar, melempar benda keras, atau menggunakan alat yang dapat melukai tubuh suami.¹⁴

Secara hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), serta adanya akibat berupa rasa sakit atau luka pada korban. Ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000. Apabila kekerasan fisik tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidana menjadi lebih berat, dan apabila menyebabkan kematian, Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT mengatur bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.¹⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan yang serius terhadap korban kekerasan fisik, termasuk apabila korban tersebut adalah suami.

b. Kekerasan Psikis oleh Istri terhadap Suami

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis juga merupakan bentuk kekerasan yang diakui secara hukum. Pasal 7 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan

¹⁴ Eti Karini, *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.1 (Juni 2023), p.75–88.

¹⁵ Syawal Amry Siregar, Hana Nelsri Kaban, Jaminuddin Marbun, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, Jurnal Retentum, Vol.4, No.1 (Maret 2022).

psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis sering kali tidak meninggalkan luka fisik, namun dampaknya dapat sangat serius terhadap kesehatan mental korban.

Dalam praktik rumah tangga, kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami dapat berupa penghinaan secara terus-menerus, penggunaan kata-kata kasar, merendahkan martabat suami, mengancam akan melaporkan secara palsu, mempermalukan suami di depan keluarga atau masyarakat, serta melakukan intimidasi yang menyebabkan suami mengalami tekanan mental. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban mengalami stres, depresi, kehilangan harga diri, bahkan gangguan psikologis jangka panjang.¹⁶

Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekerasan psikis memiliki konsekuensi hukum yang nyata, meskipun tidak menimbulkan luka fisik.

c. Kekerasan Seksual oleh Istri terhadap Suami

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada suami sebagai pelaku, tetapi juga dapat dilakukan oleh istri terhadap suami. Pasal 8 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Unsur utama dalam kekerasan seksual adalah adanya pemaksaan tanpa persetujuan korban, baik melalui ancaman, tekanan psikologis, maupun bentuk paksaan lainnya.

Dalam hubungan suami istri, kekerasan seksual dapat terjadi apabila istri memaksa suami untuk melakukan hubungan seksual dalam kondisi suami tidak menghendakinya, memaksa dengan ancaman tertentu, atau melakukan tindakan seksual yang merendahkan martabat suami. Meskipun secara sosial kasus seperti ini jarang dilaporkan, secara hukum perbuatan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur pemaksaan dan menimbulkan penderitaan bagi korban.

¹⁶ Abdul Fatakh, *Kekerasan Psikis oleh Istri terhadap Suami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mahkamah-Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.7, No.2 (Desember 2022).

Pasal 46 UU PKDRT mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap integritas dan kehormatan setiap anggota rumah tangga, termasuk suami.

d. Penelantaran Rumah Tangga oleh Istri terhadap Suami

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang bersifat pasif, yaitu berupa kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam konteks istri terhadap suami, penelantaran dapat terjadi apabila istri secara sengaja meninggalkan suami tanpa alasan yang sah, mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga yang telah disepakati, atau melakukan tindakan yang menyebabkan suami berada dalam kondisi terlantar secara fisik maupun psikologis. Penelantaran juga dapat terjadi apabila istri dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban rumah tangga tertentu yang telah menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga menimbulkan penderitaan bagi suami.¹⁷ Pasal 49 UU PKDRT mengatur bahwa pelaku penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa penelantaran bukan sekadar persoalan moral atau etika, tetapi merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Istri sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Adapun pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Di dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*).

¹⁷ Nurbaity Prastyandana, *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)*, Muwazah, Vol.8, No.1 (Juni 2016), p.74–97.

Perbuatan pidana (*actus reus*) berkaitan dengan adanya tindakan nyata yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan kesalahan (*mens rea*) berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Selain itu, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan mental yang normal sehingga mampu memahami perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya, serta tidak terdapat alasan pemaaf seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), daya paksa (*overmacht*), atau gangguan kejiwaan.

Menurut pendapat Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, istri sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan dengan kesengajaan atau kesadaran atas perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.¹⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Unsur pertama adalah adanya perbuatan kekerasan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT. Unsur kedua adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu antara suami dan istri atau anggota keluarga lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PKDRT. Unsur ketiga adalah adanya korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, atau kerugian akibat perbuatan tersebut. Unsur keempat adalah adanya unsur kesalahan, terutama kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan tersebut.¹⁹

¹⁸ I. Putu E. R. I. Setiawan, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bangli)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

¹⁹ Arianus Harefa, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.1, No.1 (Februari-Juli 2021).

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal istri melakukan kekerasan terhadap suami, maka kedudukan suami sebagai korban memiliki perlindungan hukum yang sama sebagaimana korban lainnya, sehingga istri sebagai pelaku dapat diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pertanggungjawaban Pidana Istri sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang menggunakan frasa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.” Penggunaan frasa “setiap orang” menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku secara umum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status dalam rumah tangga. Dengan demikian, istri yang melakukan kekerasan terhadap suami dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melanggar hukum.²⁰ Dengan demikian, meskipun secara umum perempuan sering diposisikan sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, secara hukum istri juga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dikenai sanksi pidana apabila melakukan kekerasan terhadap suami.

d. Hubungan Ketentuan UU PKDRT dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain diatur secara khusus dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri

²⁰ Simanjuntak dan Riko Subandrio, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan yang Didasarkan atas Asas Equality Before The Law*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2024.

terhadap suami juga dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana umum. Dalam KUHP terbaru, penganiayaan tetap dipahami sebagai tindak pidana terhadap tubuh yang mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, dengan ancaman pidana yang disesuaikan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, termasuk apabila menyebabkan luka berat atau kematian. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana yang lebih berat. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional melalui UU PKDRT sebagai ketentuan khusus dan KUHP sebagai ketentuan umum memberikan dasar hukum yang saling melengkapi dalam menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya, dengan tetap mengutamakan penerapan UU PKDRT dalam konteks kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, apabila perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka ketentuan UU PKDRT lebih diutamakan karena merupakan *lex specialis* (aturan khusus) dibandingkan KUHP sebagai *lex generalis* (aturan umum). Hal ini sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generalis*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, UU PKDRT menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk istri sebagai pelaku kekerasan terhadap suami.²¹

e. Proses Penegakan Hukum terhadap Istri sebagai Pelaku KDRT

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami mengikuti tahapan dalam sistem peradilan pidana. Tahap pertama adalah adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian. Setelah laporan diterima, aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti,

²¹ Muhammad Atha Al-Fikri, Muhammad Fauzan, M. Reval Farisqi, *Analisis Yuridis Lex Specialis terhadap tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (Juni 2025).

seperti keterangan saksi, keterangan korban, *visum et repertum*, serta barang bukti lainnya. Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.²²

Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan, di mana hakim akan memeriksa seluruh alat bukti dan menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Apabila terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan UU PKDRT atau KUHP. Putusan hakim tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya.²³ Proses ini menunjukkan bahwa istri sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya, sehingga hukum memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh anggota rumah tangga, termasuk suami sebagai korban.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Setiap bentuk tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila terpenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Ditinjau dari kebijakan hukum pidana, pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana suami dan istri memiliki posisi yang sama sebagai subjek hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

²² Budi Leksono, Bambang dan P. Johan, *Kepolisian dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.6, No.2 (April-September 2009), p.190–206.

²³ Hamidah Abdurrahman, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*.

Di samping itu, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin memperkuat landasan hukum dalam penegakan pidana terhadap pelaku kekerasan, khususnya apabila perbuatan tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana umum, dengan tetap menempatkan UU PKDRT sebagai ketentuan khusus yang diutamakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret berupa peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum agar mampu menangani perkara secara objektif dan bebas dari bias gender, penyusunan pedoman penanganan perkara yang lebih inklusif, penguatan akses pelaporan dan perlindungan bagi korban tanpa diskriminasi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abdurrahman, Hamidah. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.17. No.3 (Juli 2010).
- Al-Fikri, Muhammad Atha, Muhammad Fauzan dan M. Reval Farisqi. *Analisis Yuridis Lex Specialis terhadap tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3, No.2 (Juni 2025).
- Dewi, Sartika. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang*. Jurnal Sehat Masada. Vol.14. No.2 (Juli 2020).
- Fatakh, Abdul. *Kekerasan Psikis oleh Istri terhadap Suami Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Mahkamah-Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.7. No.2 (Desember 2022).
- Harefa, Arianus. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.1. No.1 (Februari-Juli 2021).
- Hidayat, Syarif, I Wayan Landrawan dan Muhamad Jodi Setianto. *Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Sgr)*. Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia. Vol.1. No.1 (Maret 2023).
- Hudafi, Hamsah. *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam. Vol.6. No.5 (Juli-Desember 2020).
- Ismaya, H. dan I. D. Kurniawan. *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.4 (Desember 2022).
- Karini, Eti. *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.1 (Juni 2023).
- Kusuma, Filiasari dan Deny Susanto. *Keadilan Hukum bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Jurnal Yuridis. Vol.7. No.2 (Juli-Desember 2020).
- Leksono, Budi, Bambang dan P. Johan. *Kepolisian dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.6. No.2 (April-September 2009).
- Lubis, Rafnila, Kusbianto Kusbianto dan Ariman Sitompul. *Perlindungan Hukum terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.4. No.10 (Oktober 2025).

- Nurmala, Iwan Ayu. *Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Fiqh Jinayah terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri terhadap Suami*. Vol.15. No.23 (Januari 2025).
- Prastyandana, Nurbaity. *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)*. Muwazah. Vol.8. No.1 (Juni 2016).
- Priyono, Wilma Silalahi. *Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online Legal Certainty In The Practice Of Online Gambling*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2024).
- Sebyar, Muhammad Hasan. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal IUS. Vol.10. No.1 (Maret 2022).
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati dan Agung Suprojo. *Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Reformasi. Vol.8. No.1 (Maret 2018).
- Siregar, Syawal Amry, Hana Nelsri Kaban dan Jaminuddin Marbun. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*. Jurnal Retentum. Vol.4. No.1 (Maret 2022).
- Wibawa, Satria Mukti dan Muridah Isnawati. *Pertanggungjawaban Suami Istri yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.7. No.1 (Januari-Juni 2023).

Karya Ilmiah

- Setiawan, I. Putu E. R. I.. 2025. *Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bangli)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Simanjuntak dan Riko Subandrio. 2024. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan yang Didasarkan atas Asas Equality Before The Law*. Skripsi. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Wardani, Hilda Kusuma. 2024. *Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana